



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN :

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 80 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PRAPEN KECAMATAN  
TENGILIS MEJOYO NOMOR 03 TAHUN 1996 TANGGAL 2 FEBRUARI 1996  
TENTANG  
PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN PRAPEN  
SELUAS 2.842 M2 KEPADA PT. EPTANDARU WASKITO LUHUR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Prapen seluas 2.842 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/7436/013/1996 tanggal 4 Juni 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut serta Kelurahan Kendangsari, Kelurahan Prapen dan Kelurahan Pajangjiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Nomor 03 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 Tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Prapen seluas 2.842 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo Nomor 03 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 Tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Prapen seluas 2.842 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur.

#### Pasal 2

Kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah seluas 4.167 M2 terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 5.684.000,- (Lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Prapen untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah kas Kelurahan milik Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 5.684.000,- (Lima juta enam ratus delapan puluh empat rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Prapen yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Eptandaru Waskito Luhur dan harus sudah diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juni 1996 Nomor 143/7436/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 Agustus 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya  
Timur ;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;  
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;  
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;  
7. Sdr. Camat Tenggilis Mejoyo ;  
8. Sdr. Lurah Prapen ;  
9. Sdr. Dirut. PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 37 Tanggal 30 Agustus  
1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub.  
Kepala Bagian Hukum,



Moh. Faruq, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293